



**P U T U S A N**  
**Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Wtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harianto Alias Anto Bin Baba
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/1 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Matanging Desa Batu Gading Kecamatan.  
Mare Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Harianto Alias Anto Bin Baba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu RAHMAWATI, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Advokat/ Konsultan Hukum dari Kantor LBH Bhakti Keadilan Bone, berkedudukan di Jalan Hos Cokroaminoto Lr.2 No.2 Kelurahan Macanang Kecamatan Taneteriattang Barat Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2024;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 28 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harianto Alias Anto Bin Baba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" melakukan percobaan atau permupakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Harianto Alias Anto Bin Baba berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan denda sebesar Rp1.000.0000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar potongan kertas putih;
  2. 2 (dua) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal (0,7359) gram berat akhir (0,6837) gram;
  3. 12 (dua belas) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal (0,4435) gram berat akhir (0,3230) gram;
  4. 12 (dua belas) lembar potongan kertas putih;
  5. 1 (satu) buah tas selempang warna biru bertuliskan *lacoste*;
  6. 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastic;
  7. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek surya gudang garam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  8. uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  9. 1 (satu) unit *handphone* merek *oppo* a58 wama hitam dengan simcard 082269813233;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa HARIANTO ALIAS ANTO BIN BABA pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Waru, Desa Batu Gading Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **percobaan atau permufakatan jahat** dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone awalnya terdakwa menghubungi sdr ANDI SUDAR dengan berkata "MASI ADA BARANGTA" kemudian sd.ANDI SUDAR menjawab: MASO ADA BBERAPA MA DIBELI KAH" kemdian terdakwa menjawab "SAYA MAU BELI 3 (TIGA) SACHET PAKET Rp. 3.600.000- dan pada saat itu terdakwa menuju ke tempat yang telah diberitahukan kepada terdakwa yakni Kecamatan Tonra tepatnya dipinggir jalan yang mana sebelumnya terdakwa sdah menerima 4 kali sau di tempat tersebut. Setelah terdakwa bertemu dengan sdr ANDI SUDAR terdakwa langsung memberikan uang Rp. 3.600.000,- dan sdr ANDI SUDAR memberikan 3 (tiga) sachet sabu dan terdakwa langsung pulang kerumah. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 19.40 wita sdr. AMBO SAKKA datang ke rumah terdakwa dan menyampaikan kalau ada orang yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruhnya untuk membeli sabu kemudian terdakwa bertanya kepada sdr. AMBO SAKKA dengan berkata "IGA SUROKO (SIAPA YANG SURUH) kemudian sdr. AMBO SKKA menjawab "sdr.SYHRUL GUNAWAN". Selanjutnya sdr. AMBO SAKKA langsung memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dan terdakwa langsung memberikan sabu kepada sdr. AMBO SAKKA sebanyak 1 (satu) sachet sabu dan sdr. AMBO SAKKA pergi meninggalkan rumah terdakwa.

- Selanjutnya dari hasil pengembangan dari sdr. SYHRUL GUNAWAN dan sdr. AMBO SAKKA pihak kepolisian kembali melakukan penangkapan pada hari Kamis 22 Agustus 2024 sekitar pukul 06.10 wita bertempat di Dusun Matanging, Desa Batu Gading, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone tepatnya di dalam rumahnya dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru bertuliskan LACOSTE yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pembungkus rokok merek surya gudang garam yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang terbungkus potongan kertas putih, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik, Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO 158 warna hitam dengan sim card 0822269813233.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga Pemerintah lainnya yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor: 3724 / NNF / VIII / 2024 yang bertanda tangan oleh pemeriksa SURYA PRANOWO dan EKA AGUSTIANI , tanggal 29 Agustus 2024 yakni:  
**TERDAKWA HARIANTO ALIAS ANTO BIN BABA**
  - 12 (dua belas) paket plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4435 gram dengan bukti 8614/2024/NNF tersebut (+) Metamfetamina dakn terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - 2 (dua) sachet plastik sedang berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7359 gram dengan bukti 8615/2024/NNF tersebut (+)

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dakt terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1 (satu) botol plastik berisi urine atas nama HARIANTO ALIAS ANTO BIN BABA diberi nomor barang bukti 8613/2024/NNF

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa HARIANTO ALIAS ANTO BIN BABA pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Waru, Desa Batu Gading Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone awalnya terdakwa menghubungi sdr ANDI SUDAR dengan berkata "MASI ADA BARANGTA" kemudian sd.ANDI SUDAR menjawab: MASO ADA BBERAPA MA DIBELI KAH" kemdian terdakwa menjawab "SAYA MAU BELI 3 (TIGA) SACHET PAKET Rp. 3.600.000- dan pada saat itu terdakwa menuju ke tempat yang telah diberitahukan kepada terdakwa yakni Kecamatan Tonra tepatnya dipinggir jalan yang mana sebelumnya terdaka sdah menerima 4 kali sau di tempat tersebut. Setelah tedakwa bertemu dengan sdr ANDI SUDAR terdakwa langsung memberikan uang Rp. 3.600.000,- dan sdr ANDI SUDAR memberikan 3 (tiga) sachet sabu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa langsung pulang kerumah. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 19.40 wita sdr. AMBO SAKKA datang ke rumah terdakwa dan menyampaikan kalau ada orang yang menyuruhnya untuk membeli sabu kemudian terdakwa bertanya kepada sdr. AMBO SAKKA dengan berkata "IGA SUROKO (SIAPA YANG SURUH) kemudian sdr. AMBO SKKA menjawab "sdr.SYahrul GUNAWAN". Selanjutnya sdr. AMBO SAKKA langsung memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dan terdakwa langsung memberikan sabu kepada sdr. AMBO SAKKA sebanyak 1 (satu) sachet sabu dan sdr. AMBO SAKKA pergi meninggalkan rumah terdakwa.

- Selanjutnya dari hasil pengembangan dari sdr. SYahrul GUNAWAN dan sdr. AMBO SAKKA pihak kepolisian kembali melakukan penangkapan pada hari Kamis 22 Agustus 2024 sekitar pukul 06.10 wita bertempat di Dusun Matanging, Desa Batu Gading, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone tepatnya di dalam rumahnya dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru bertuliskan LACOSTE yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pembungkus rokok merek surya gudang garam yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang terbungkus potongan kertas putih, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik, Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO 158 warna hitam dengan sim card 0822269813233.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga Pemerintah lainnya yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor: 3724 / NNF / VIII / 2024 yang bertanda tangan oleh pemeriksa SURYA PRANOWO dan EKA AGUSTIANI, tanggal 29 Agustus 2024 yakni:  
TERDAKWA HARIANTO ALIAS ANTO BIN BABA
  - 12 (dua belas) paket plastik berisi kital bening dengan berat netto seluruhnya 0,4435 gram dengan bukti 8614/2024/NNF tersebut (+) Metamfetamina dkn terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet plastik sedang berisi kital bening dengan berat netto seluruhnya 0,7359 gram dengan bukti 8615/2024/NNF tersebut (+) Metamfetamina dkn terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine atas nama HARIANTO ALIAS ANTO BIN BABA diberi nomor barang bukti 8613/2024/NNF Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bripka Suherman Nugroho Bin Amir Daus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Syahrul Gunawan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 bertempat di Desa Kadai Kecamatan Mare Kabupaten Bone tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Syahrul Gunawan karena adanya informasi dari masyarakat kalau Syahrul Gunawan sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahaw Saksi dan rekan menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil dalam penguasaan Syahrul Gunawan;
- Bahwa dari pengakuan Syahrul Gunawan bahwa ia memperoleh sabu tersebut dari Ambo Sakka;
- Bahwa Syahrul Gunawan membeli sabu dari Ambo Sakka;
- Bahwa Syahrul Gunawan membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dilakukan pengembangan kasus sehingga dilakukan penangkapan terhadap Ambo Sakka;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ambo Sakka pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 pukul 06.00 wita bertempat di Dusun Waru Desa Batu Gading Kecamatan Mare Kabupaten Bone tepatnya di rumahnya;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Harianto pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 06.10 wita bertempat di Dusun Matanging Desa Batu Gading Kecamatan Mare Kabupaten Bone tepatnya di dalam rumahnya;
  - Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru bertuliskan Lacoste yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pembungkus rokok merek surya gudang garam yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet sabu ukuran sedang dalam plastik klip/bening, 12 (dua belas) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang terbungkus potongan kertas putih, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik, uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek *Oppo*;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi;

## 2. Brigpol Muh.Khaerul Tahir, S.H Bin Muh.Tahir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahrul Gunawan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 bertempat di Desa Kadai Kecamatan Mare Kabupaten Bone tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa ada dari masyarakat kalau Syahrul Gunawan sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil dalam penguasaan Syahrul Gunawan;
- Bahwa Syahrul Gunawan membeli sabu dari Ambo Sakka;
- Bahwa Syahrul Gunawan membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Ambo Sakka pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 pukul 06.00 wita bertempat di Dusun Waru Desa Batu Gading Kecamatan Mare Kabupaten Bone tepatnya di rumahnya;
- Bahwa Ambo Sakka memperoleh sabu dari Terdakwa Harianto;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Harianto pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 06.10 wita bertempat di Dusun Matanging Desa Batu Gading Kecamatan Mare Kabupaten Bone tepatnya di dalam rumahnya;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru bertuliskan Lacoste yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pembungkus rokok merek surya gudang garam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet sabu ukuran sedang dalam plastik klip/bening, 12 (dua belas) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang terbungkus potongan kertas putih, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik, uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek *Oppo*;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan saksi;

**3. Syahrul Gunawan Alias Arul Bin Asri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira Pukul 22.30 Wita, bertempat di Desa. Kadai, Kecamatan. Mare, Kabupaten. Bone tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada Ambo Sakka untuk membelikan sabu kepada Terdakwa Harianto;
- Bahwa Saksi memperoleh/menerima sabu tersebut dari Ambo Sakka Alias Sakka Bin Rappe yang mana sebelumnya Saksi meminta tolong kepada Ambo Sakka Alias Sakka Bin Rappe untuk membelikan sabu kepada Terdakwa Harianto Alias Anto Bin Baba;
- Bahwa Saksi memperoleh/menerima penyerahan sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira Pukul 20.00 Wita, bertempat di Dusun. Matanging, Desa Batu Gading, Kecamatan Mare Kabupaten Bone;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan saksi;

**4. Ambo Sakka Alias Sakka Bin Rappe**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira Pukul 06.00 Wita, bertempat di

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Waru Desa Batu Gading Kecamatan Mare Kabupaten Bone tepatnya di pinggir jalan;

- Bahwa Saksi telah menyerahkan sabu kepada Syahrul Gunawan Alias Arul Bin Asri sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening yang terbungkus potongan kertas putih, yang mana sebelumnya Syahrul Gunawan Alias Arul Bin Asri meminta tolong kepada Saksi untuk dibelikan sabu kepada Terdakwa Harianto Alias Anto Bin Baba dan memberikan uang kepada Saksi sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi menyerahkan sabu kepada Syahrul Gunawan Alias Arul Bin Asri Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira Pukul 20.00 Wita, bertempat di Dusun Matanging Desa Batu Gading Kecamatan Mare Kabupaten Bone;
  - Bahwa pada saat itu Saksi menyerahkan sabu kepada Syahrul Gunawan Alias Arul Bin Asri sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik/klip bening seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya Syahrul Gunawan Alias Arul Bin Asri meminta tolong kepada Saksi untuk dibelikan sabu kepada Harianto Alias Anto Bin Baba dan memberikan uang kepada Saksi sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi membeli/menerima penyerahan sabu dari Terdakwa Harianto Alias Anto Bin Baba atas suruhan Syahrul Gunawan Alias Arul Bin Asri yaitu Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira Pukul 19.40 Wita bertempat di Dusun Matanging Desa Batu Gading Kecamatan Mare Kabupaten Bone tepatnya di rumah Harianto Alias Anto Bin Baba;
  - Bahwa maksud dan tujuan Saksi menerima sabu dari Terdakwa Harianto Alias Anto Bin Baba yaitu untuk Saksi serahkan kepada Syahrul Gunawan Alias Arul Bin Asri yang sebelumnya menyuruh Saksi untuk dibelikan sabu kepada Terdakwa Harianto Alias Anto Bin Baba; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan saksi;
- Menimbang, bahwa **Terdakwa** persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Syahrul Gunawan;
  - Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh tidak menentu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) sachet sabu yang Terdakwa jual tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 06.10 wita, bertempat di Dusun Matanging Desa Batu Gading Kecamatan Mare Kabupaten Bone, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna biru bertuliskan LACOSTE yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pembungkus rokok merek surya gudang garam yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening, 12 (dua belas) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang terbungkus potongan kertas putih, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik, uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek *OPPO* A58 warna hitam dengan sim card 082269813233;
- Bahwa Terdakwa menerima penyerahan sabu dari Andi Sudar sebanyak 3 (tiga) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip / bening seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian 2 (dua) sachet sabu ukuran sedang itulah yang ditemukan oleh pihak kepolisian dan 1 (satu) sachetnya lagi Terdakwa betriks/sachetkan menjadi 13 (tiga belas) sachet yang mana 1 (satu) sachet sudah Terdakwa serahkan kepada Ambo Sakka Alias Sakka Bin Rappe seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 12 (dua belas) sachetnya lagi itulah yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah ke 5 (lima) kali membeli / menerima sabu dari Andi Sudar yang mana rata-rata Terdakwa beli sebanyak 3 (tiga) sachet sabu ukuran sedang seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang mana terakhir kalinya Terdakwa membeli yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu kepada Ambo Sakka Alias Sakka Bin Rappe pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira Pukul 19.40 Wita, bertempat di Dusun Matanging Desa Batu Gading Kecamatan Mare Kabupaten Bone tepatnya di rumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Terdakwa memberikan uang kepada Ambo Sakka Alias Sakka Bin Rappe sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau berupa rokok 1 (satu) bungkus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar potongan kertas putih;
2. 2 (dua) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal (0,7359) gram berat akhir (0,6837) gram;
3. 12 (dua belas) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal (0,4435) gram berat akhir (0,3230) gram;
4. 12 (dua belas) lembar potongan kertas putih;
5. 1 (satu) buah tas selempang warna biru bertuliskan *lacoste*;
6. 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastic;
7. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek surya gudang garam;
8. Uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
9. 1 (satu) unit *handphone* merek *oppo a58* warna hitam dengan *sim card* 082269813233;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Terdakwa serta saksi Syahrul Gunawan Alias Arul Bin Asri dan saksi Ambo Sakka Harianto Alias Anto Bin Baba dihubungkan dengan barang bukti maka terbukti bahwa saksi Syahrul Gunawan Alias Arul Bin Asri oleh karena telah pernah mengonsumsi sabu bersama-sama dengan saksi Ambo Sakka dan hendak mengonsumsi sabu lagi maka ia kemudian meminta tolong kepada saksi Ambo Sakka untuk membelikannya sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disetujui oleh Terdakwa Ambo Sakka dengan membeli sabu dari Terdakwa Harianto;
- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan dari Terdakwa dan para saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diperoleh maka terbukti bahwa saksi Syahrul Gunawan Alias Arul Bin Asri kemudian memperoleh/menerima penyerahan sabu dari saksi Ambo Sakka pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira Pukul 20.00 Wita, bertempat

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun. Matanging, Desa Batu Gading, Kecamatan. Mare, Kabupaten. Bone;

- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan dari saksi Bripka Suherman Nugroho Bin Amir Daus dan saksi Brigpol Muh.Khaerul Tahir,S.H Bin Muh.Tahir ternyata setelah menerima informasi mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh saksi Syahrul Gunawan Alias Arul Bin Asri dan saksi Ambo Sakka Harianto Alias Anto Bin Baba kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Syahrul Gunawan Alias Arul Bin Asri pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di Desa Kadai Kecamatan Mare Kabupaten Bone tepatnya di pinggir jalan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil dalam penguasaan saksi Syahrul Gunawan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Ambo Sakka pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 pukul 06.00 wita bertempat di Dusun Waru Desa Batu Gading Kecamatan Mare Kabupaten Bone tepatnya di rumahnya yang kemudian saksi Ambo Sakka mengakui mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa Harianto sehingga kemudian dilakukan lagi pengembangan kasus dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Harianto pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 06.10 wita bertempat di Dusun Matanging Desa Batu Gading Kecamatan Mare Kabupaten Bone tepatnya di dalam rumahnya dan mengamankan barang bukti yang terkait dengan jual beli sabu di tempat itu;
- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Terdakwa dengan saksi Ambo Sakka dan saksi Syahrul Gunawan maka terbukti bahwa saksi Ambo Sakka sudah lebih dari 1 (satu) kali membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris maka barang bukti yang ditemukan kepolisian yaitu 12 (dua belas) paket plastik berisi krital bening dengan berat netto seluruhnya 0,4435 gram dan 2 (dua) sachet plastik sedang berisi krital bening dengan berat netto seluruhnya 0,7359 gram positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor: 3724 / NNF / VIII / 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua yang telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan pada subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang berdasarkan pemeriksaan adalah benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,**

Menimbang, bahwa arti percobaan dalam unsur ini adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya arti dari permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (18) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan Pasal 1 Angka (1) Jo. Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka dapat ditarik pengertian bahwa narkotika golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang narkotika, yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa saksi Syahrul Gunawan Alias Arul Bin Asri oleh karena telah pernah mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan saksi Ambo Sakka dan hendak mengkonsumsi sabu lagi maka ia kemudian meminta tolong kepada saksi Ambo Sakka untuk membelikannya sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disetujui oleh saksi Ambo Sakka dengan membeli sabu dari Terdakwa Harianto;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Syahrul Gunawan Alias Arul Bin Asri kemudian memperoleh/menerima penyerahan sabu dari saksi Ambo Sakka pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira Pukul 20.00 Wita, bertempat di Dusun. Matanging, Desa Batu Gading, Kecamatan. Mare, Kabupaten Bone, dimana saksi Bripka Suherman Nugroho Bin Amir Daus dan saksi Brigpol Muh.Khaerul Tahir,S.H Bin Muh.Tahir setelah menerima informasi mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh saksi Syahrul Gunawan Alias Arul Bin Asri dan saksi Ambo Sakka Harianto Alias Anto Bin Baba kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Syahrul Gunawan Alias Arul Bin Asri pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di Desa Kadai Kecamatan Mare Kabupaten Bone tepatnya di pinggir jalan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil dalam penguasaan saksi Syahrul Gunawan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Ambo Sakka pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 pukul 06.00 wita bertempat di Dusun Waru Desa Batu Gading Kecamatan Mare

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone tepatnya di rumahnya yang kemudian saksi Ambo Sakka mengakui mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa Harianto sehingga kemudian dilakukan lagi pengembangan kasus dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Harianto pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 06.10 wita bertempat di Dusun Matanging Desa Batu Gading Kecamatan Mare Kabupaten Bone tepatnya di dalam rumahnya dan mengamankan barang bukti yang terkait dengan jual beli sabu di tempat itu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris maka 1 (satu) sachet plastic kecil berisikan kristal bening yang telah dibeli oleh saksi Syahrul Gunawan Alias Arul Bin Asri dengan netto seluruhnya 0,0749 gram tersebut positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor: 3724/NNF/ VIII / 2024 pda tanggal 29 Agustus 2024, sehingga oleh karena itu maka sabu tersebut adalah termasuk ke dalam narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4435 gram dan 2 (dua) sachet plastik sedang berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7359 gram adalah juga positif mengandung *metamphetamina* sebagaimana dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor: 3724 / NNF / VIII / 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut dengan fakta saksi Ambo Sakka yang sudah lebih dari 1 (satu) kali membeli sabu dari Terdakwa adalah fakta tentang kerja sama dari Terdakwa dan saksi Ambo Sakka yang haruslah dipandang sebagai bentuk persekongkolan guna menyediakan sabu bagi saksi Syahrul Gunawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tidak diperoleh fakta hukum mengenai Terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya tersebut sesuai dengan tujuan penggunaan narkoba golongan I ataupun alas hak untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang terkait dengan penyediaan narkoba golongan I tersebut maka Terdakwa telah secara tanpa hak bersekongkol menyediakan narkoba golongan I yang termasuk perbuatan permufakatan jahat yang dimaksudkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena harus pula dijatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa maka perlu ditetapkan mengenai pengganti dari pidana denda tersebut dengan penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

1. 1 (satu) lembar potongan kertas putih;
2. 2 (dua) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal (0,7359) gram berat akhir (0,6837) gram;
3. 12 (dua belas) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal (0,4435) gram berat akhir (0,3230) gram;
4. 12 (dua belas) lembar potongan kertas putih;
5. 1 (satu) buah tas selempang warna biru bertuliskan *lacoste*;
6. 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastic;
7. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek surya gudang garam;

Oleh karena telah digunakan untuk kejahatan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa:

1. Uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit *handphone* merek *oppo* a58 warna hitam dengan simcard 082269813233;

Oleh karena telah pula digunakan untuk kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba golongan I;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harianto Alias Anto Bin Baba tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 1 (satu bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar potongan kertas putih;
  2. 2 (dua) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal (0,7359) gram berat akhir (0,6837) gram;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 12 (dua belas) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal (0,4435) gram berat akhir (0,3230) gram;
  4. 12 (dua belas) lembar potongan kertas putih;
  5. 1 (satu) buah tas selempang warna biru bertuliskan *lacoste*;
  6. 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastic;
  7. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek surya gudang garam;
- Dimusnahkan;

1. Uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  2. 1 (satu) unit *handphone* merek *oppo a58* warna hitam dengan simcard 082269813233;
- Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, Ernawati Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muswandar, S.H., M.H., Yulianti Muhidin, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Tenriolle Rosani,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muswandar, S.H., M.H.

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

ttd

Yulianti Muhidin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Tenriolle Rosani,SH.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Wtp